



P U T U S A N

No 89/ Pid.B / 2016/ PN.Sdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SUKARLI Als KALENG Bin SURISNO.

Tempat lahir : Braja Yekti.

Umur/tanggal lahir: 41 tahun / 12 Desember 1975.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dsn.II Rt.007 Rw.008 Desa Braja Yekti
Kec.Braja Selehah Kab.Lampung Timur.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Tani.

Pendidikan : S D

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan Surat perintah /Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 19 Januari 2016, No.Pol.Sp.Har/01/I/2016/Reskrim, sejak tanggal 19 Januari 2016 s/d tanggal 07 Februari 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 08 Februari 2016, Nomor : B-222/N.8.17/Ep.2/03/2016, sejak tanggal 08 Februari 2016 s/d tanggal 18 Maret 2016 ;



3. Penuntut Umum, tanggal 17 Maret 2016, No.Print-368/N.8.17/Ep.2/03/2016, sejak tanggal 17 Maret 2016 s/d tanggal 05 April 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, tanggal 04 April 2016, No.89/Pen.Pid.B/2016/Pn.Sdn, sejak tanggal 04 April 2016 s/d tanggal 03 Mei 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana, tanggal 02 Mei 2016, Nomor 95/Pen.Pid.B/2016/Pn.Sdn, sejak tanggal 04 Mei 2016 s/d tanggal 02 Juli 2016 ;

Dalam perkara ini terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan dan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana No.89/Pen.Pid/2016/PN.Sdn, tertanggal 04 April 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;

Setelah membaca penetapan Majelis Hakim No. 89/Pen.Pid.B /2016/PN.Sdn.tanggal 04 April 2016 tentang hari sidang pertama untuk perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-23/SKD/03/2016;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah memperhatikan dan meneliti barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan ;



Setelah mendengar pula Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 02 Mei 2016, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUKARLI Als KALENG Bin SURISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengang sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang atau yang diketahui berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”, sebagaimana Pasal 78 ayat (5) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf e atau f Undang-undang RI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKARLI Als KALENG Bin SURISNO berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) Bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) karung plastik warna hijau yang berisi potongan kecil kayu Gaharu,
 - 3 (tiga) buah alat peret, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, telah mendengar Pembelaan yang diajukan oleh terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis agar terdakwa diberikan keringanan hukuman, dengan alasan



terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta terdakwa juga memiliki tanggung jawab keluarga ;

Menimbang, telah mendengar pula tanggapan / Replik dari Penuntut Umum atas Pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula, sedangkan terdakwa dalam Dupliknya juga menyatakan tetap dengan Pembelaan dan permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU:

-----Bahwa ia terdakwa SUKARLI Als KALENG Bin SURISNO pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016 bertempat di daerah Resort Kuala Kambas Seksi PTN wilayah III Kuala Penet Kawasan Hutan TNWK Kab. Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana, dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang atau menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira jam 04.30 Wib terdakwa bersama UDIN, WAWAN dan KEMIS berangkat bersama-sama dengan berjalan kaki masuk ke dalam Hutan Taman Nasional Way



Kambas untuk mencari kayu Gaharu namun selama 3 (tiga) hari belum dapat menemukan Pohon Gaharu yang terdapat Galihnya kemudian pada hari ke -4 (empat) terdakwa UDIN, WAWAN dan KEMIS mendapatkan pohon Gaharu yang bergalih dengan diameter 50 cm dan pohon Gaharu besar berdiameter 3 (tiga) meter selanjutnya terdakwa, UDIN, WAWAN dan KEMIS menebang pohon Gaharu tersebut dan mengambil Galihnya saja setelah mendapatkan 1 (satu) karung Galih Kayu Gaharu yang belum dibersihkan kemudian pada hari ke tujuh terdakwa Sukarli, UDIN, WAWAN dan KEMIS kembali kedesa.

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekira jam 08,00 terdakwa Sukarli, UDIN, WAWAN sepakat untuk membersihkan/memeret hasil galih pohon Gaharu dari sisa-sisa daging kayu yang masih menempel di galih di rumah Udin kemudian saat terdakwa Sukarli, UDIN dan WAWAN sedang meret (membersihkan) Galih Pohon Gaharu datang saksi Hendri Awaludin Bin Mersi Efendi, Amin Sukoco Bin Saroni dan Ari Hernawan (ketiganya adalah Anggota Kepolisian Polsek Braja Selehah) melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan UDIN dan WAWAN berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa Sukarli, UDIN, WAWAN dan KEMIS mengambil hasil hutan berupa Galih Pohon Gaharu untuk diperjual belikan dan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang atau menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari kawasan hutan di kawasan hutan TN. Way Kambas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 78 Ayat



(5) Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf e atau huruf f UU RI No. 41 Tahun 1999

Tentang Kehutanan.

Atau

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa SUKARLI Als KALENG Bin SURISNO pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016 bertempat di daerah Resort Kuala Kambas Seksi PTN wilayah III Kuala Penet Kawasan Hutan TNWK Kab. Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana, sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira jam 04.30 Wib terdakwa bersama UDIN, WAWAN dan KEMIS berangkat bersama-sama dengan berjalan kaki masuk ke dalam Hutan Taman Nasional Way Kambas untuk mencari kayu Gaharu namun selama 3 (tiga) hari belum dapat menemukan Pohon Gaharu yang terdapat Galihnya kemudian pada hari ke -4 (empat) terdakwa UDIN, WAWAN dan KEMIS mendapatkan pohon Gaharu yang bergalih dengan diameter 50 cm dan pohon Gaharu besar berdiameter 3 (tiga) meter selanjutnya terdakwa, UDIN, WAWAN dan KEMIS menebang pohon Gaharu tersebut dan mengambil Galihnya saja setelah mendapatkan 1



(satu) karung Galih Kayu Gaharu yang belum dibersihkan kemudian pada hari ke tujuh terdakwa Sukarli, UDIN, WAWAN dan KEMIS kembali kedesa.

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekira jam 08,00 terdakwa Sukarli, UDIN, WAWAN sepakat untuk membersihkan/memeret hasil galih pohon Gaharu dari sisa-sisa daging kayu yang masih menempel di galih di rumah Udin kemudian saat terdakwa Sukarli, UDIN dan WAWAN sedang meret (membersihkan) Galih Pohon Gaharu datang saksi Hendri Awaludin Bin Mersi Efendi, Amin Sukoco Bin Saroni dan Ari Hernawan (ketiganya adalah Anggota Kepolisian Polsek Braja Selehah) melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan UDIN dan WAWAN berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa Sukarli, UDIN, WAWAN dan KEMIS mengambil hasil hutan berupa Galih Pohon Gaharu untuk diperjual belikan dan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang atau menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari kawasan hutan di kawasan hutan TN. Way Kambas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 83 Ayat (1) huruf a, b dan c Jo Pasal 12 huruf d, e dan h Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi kepersidangan:



1. Saksi , MARJULIS Bin JOHAN, Disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut ;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 04.30 Wib, bertempat di daerah resort Kuala Kambas Seksi PTN Wilayah III Kuala Penet Kawasan Hutan TNWK Kab.Lampung Timur, terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana mengambil kayu gaharu;
 - Bahwa berawal pada tanggal 22 Januari 2016, saksi bersama dengan rekan saksi Bambang Suwanto, Mudori dan Irfan Rofi Afriza mendapat tugas dari atasan saksi berdasar surat tugas Nomor : ST.057/BTN.WK-4/2016 tanggal 21 Januari 2016, untuk melakukan pengecekan dan olah TKP perkara menebang pohon atau memungut hasil hutan tanpa izin dengan nama tersangka Sukarli Als Kaleng Bin Surisno yang sebelumnya telah ditangkap oleh Anggota Polsek Braja Slebah;
 - Bahwa setelah mendapatkan gambaran lokasi, saksi bersama dengan terdakwa dan Penyidik dari Polsek Braja Slebah menuju ke lokasi dengan mengendarai mobil selanjutnya berjalan kaki kemudian terdakwa menunjukkan lokasi dan setelah dilakukan penentuan lokasi dengan menggunakan GPS berada pada koordinat 0587671 9435662 pada peta kerja TNWK dan berjarak 7,38 km dari lokasi awal di pusat konservasi gajah;
 - Bahwa di lokasi tersebut ditemukan pohon gaharu berukuran diameter 50 (lima puluh) cm dengan kondisi telah ditebang dan dipotong juga telah diambil galih kayunya;
 - Bahwa setelah melakukan pengukuran titik koordinat dan mengambil dokumentasi, saksi kembali ke Pusat Konservasi Gajah;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. Saksi, HENDRI AWALURJAL Bin MERSI EFENDI, keterangan saksi di bacakan dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di rumah udin (DPO) yang terletak di Desa Braja Yekti Kec.Braja Slebah Kab.Lampung Timur, saksi bersama rekan saksi menangkap terdakwa;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat, bahwa ada kegiatan pengolahan kayu gaharu hasil dari hutan TNWK (Taman Nasional Way Kambas), kemudian berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama dengan saksi Amin Sukoco menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa sesampainya di rumah Udin (DPO), saksi dan saksi Amin Sukoco masuk ke dalam rumah dan melihat beberapa orang sedang membersihkan potongan kayu gaharu dan saat dilakukan penangkapan, saksi dan rekan saksi berhasil menangkap terdakwa sedangkan teman-teman terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa selain menangkap terdakwa saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) karung Galih Kayu gaharu yang belum dibersihkan;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek untuk diproses lebih lanjut;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi, AMIN SUKOCO Bin SARONI, keterangan saksi di bacakan dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di rumah udin (DPO) yang terletak di Desa Braja Yekti Kec.Braja Slebah Kab.Lampung Timur, saksi bersama rekan saksi yang bernama Hendri Awalurizal menangkap terdakwa;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat, bahwa ada kegiatan pengolahan kayu gaharu hasil dari hutan TNWK (Taman Nasional Way Kambas), kemudian berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama dengan saksi Hendri Awalurizal menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa sesampainya di rumah Udin (DPO), saksi dan saksi Hendri Awalurizal masuk ke dalam rumah dan melihat beberapa orang sedang membersihkan potongan kayu gaharu dan saat dilakukan penangkapan, saksi dan rekan saksi berhasil menangkap terdakwa sedangkan teman-teman terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa selain menangkap terdakwa saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) karung Galih Kayu gaharu yang belum dibersihkan;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek untuk diproses lebih lanjut;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi , SUYANTO Als SANTUL Bin SARJI, keterangan saksi di bacakan dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di rumah udin (DPO) yang terletak di Desa Braja Yekti Kec.Braja Slebah Kab.Lampung Timur, terdakwa ditangkap anggota kepolisian;
- Bahwa saat itu saksi sedang membajak sawah, kemudian saksi pulang untuk mengambil kopi di rumah, namun sebelum berangkat lagi ke sawah , saksi mampir ke rumah Udin untuk meminjam alat pengusir hama tikus, sesampainya di rumah Udin, saksi melihat Udin, terdakwa dan Wawan sedang membersihkan kayu dengan galih gaharu lalu saksi melihat-lihat dan saksi di tawarin minum kopi oleh Udin, dan saat saksi sedang minum kopi tiba-tiba datang anggota kepolisian Braja Slebah dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan Udin dan Wawan berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan / saksi Ade charge;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di rumah udin (DPO) yang terletak di Desa Braja Yekti Kec.Braja Slebah Kab.Lampung Timur, terdakwa ditangkap anggota kepolisian;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 04.30 Wib, terdakwa bersama dengan Udin, Wawan dan Kemis pergi dengan berjalan kaki masuk ke dalam hutan TNWK (Taman Nasional Way Kambas) untuk mencari kayu gaharu namun selama 3 (tiga) hari belum ketemu kayu gaharu yang ada galihnya;
- Bahwa pada hari ke empat, terdakwa Udin, Wawan dan Kemis menemukan pohon gaharu yang ada galihnya dengan diameter 50 (lima puluh) cm dan yang berdiameter 3 (tiga) meter, selanjutnya terdakwa, Udin, Wawan dan Kemis menebang pohon gaharu tersebut menggunakan golok dan kampak milik udin lalu mengambil galihnya;
- Bahwa galih yang diperoleh sebanyak 1 (satu) karung yang belum dibersihkan kemudian pada hari ke tujuh, terdakwa bersama dengan Udin, Wawan dan Kemis kembali ke desa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa , Udin ,wawan dan Kemis sepakat untuk membersihkan galih pohon gaharu dari sisa-sisa daging kayu yang masih menempel, di rumah udin (DPO);
- Bahwa ketika terdakwa , Udin ,wawan dan Kemis sedang membersihkan galih kayu gaharu, tiba-tiba datang anggota kepolisian Polsek Braja Slebah melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan udin, wawan, Kemis berhasil melarikan diri;



- Bahwa selain menangkap terdakwa, anggota kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik warna hijau yang berisi potongan kecil kayu Gaharu, dan 3 (tiga) buah alat peret;
- Bahwa harga galih kayu gaharu 1 (satu) kg nya adalah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui di larang masuk dan mengambil apa saja di kawasan hutan TNWK ;
- Bahwa terdakwa mengambil galih kayu gahari tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum juga telah mengajukan kepersidangan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) karung plastik warna hijau yang berisi potongan kecil kayu Gaharu, dan 3 (tiga) buah alat peret;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk seluruhnya dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di rumah udin (DPO) yang terletak di Desa Braja Yekti



Kec.Braja Slebah Kab.Lampung Timur, terdakwa ditangkap anggota kepolisian;

- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat, bahwa ada kegiatan pengolahan kayu gaharu hasil dari hutan TNWK (Taman Nasional Way Kambas) di rumah Udin,
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Hendri Awalurizal dan saksi Amin Sukoco menuju ke lokasi yang dimaksud dan setelah sampai saksi Amin Sukoco serta saksi Hendri Awalurizal melihat terdakwa serta beberapa orang lainnya sedang membersihkan potongan kayu gaharu kemudian dilakukan penangkapan;
- Bahwa yang berhasil ditangkap hanya terdakwa sedangkan teman-temannya berhasil melarikan diri;
- Bahwa selain menangkap terdakwa, juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik warna hijau yang berisi potongan kecil kayu Gaharu, dan 3 (tiga) buah alat peret;
- Bahwa kayu gaharu tersebut di peroleh terdakwa dari TNWK (Taman Nasional Way Kambas) yang diambil dengan cara menebang pohon gaharu tersebut menggunakan golok dan kampak milik udin lalu mengambil galihnya;
- Bahwa galih yang diperoleh sebanyak 1 (satu) karung yang belum dibersihkan kemudian pada hari ke tujuh, terdakwa bersama dengan Udin, Wawan dan Kemis kembali ke desa kemudian ketika sedang membersihkan kayu gaharu di rumah udin lalu terdakwa di tangkap;
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2016, saksi Marjulis bersama dengan rekan saksi Bambang Suwarto, Mudori dan Irfan Rofi Afriza mendapat



tugas dari atasan saksi berdasar surat tugas Nomor : ST.057/BTN.WK-4/2016 tanggal 21 Januari 2016, untuk melakukan pengecekan dan olah TKP perkara menebang pohon atau memungut hasil hutan tanpa izin dengan nama tersangka Sukarli Als Kaleng Bin Surisno yang sebelumnya telah ditangkap oleh Anggota Polsek Braja Slebah;

- Bahwa setelah mendapatkan gambaran lokasi, saksi Marjulis bersama dengan terdakwa dan Penyidik dari Polsek Braja Slebah menuju ke lokasi dengan mengendarai mobil selanjutnya berjalan kaki kemudian terdakwa menunjukkan lokasi dan setelah dilakukan penentuan lokasi dengan menggunakan GPS berada pada koordinat 0587671 9435662 pada peta kerja TNWK dan berjarak 7,38 km dari lokasi awal di pusat konservasi gajah;
- Bahwa di lokasi tersebut ditemukan pohon gaharu berukuran diameter 50 (lima puluh) cm dengan kondisi telah ditebang dan dipotong juga telah diambil galih kayunya;
- Bahwa harga galih kayu gaharu 1 (satu) kg nya adalah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekannya tidak memiliki izin dari petugas Taman Nasional Way Kambas untuk dapat masuk ke dalamnya, dan terdakwa serta rekan-rekannya juga bukan merupakan peneliti serta tidak pernah mendapat izin dari Menteri Kehutanan untuk dapat mengambil galih kayu gaharu yang terdapat di Taman Nasional Way Kambas tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu : Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (5) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf e atau f Undang-undang RI. No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Atau Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a, b dan c Jo Pasal 12 huruf d,e dan h Undang-undang RI. No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umu bersifat Alternatif, maka sebagaimana lazimnya Majelis akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap terdakwa yaitu Kesatu melanggar Pasal 78 ayat (5) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf e atau f Undang-undang RI. No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja;
3. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan Majelis pertimbangkan satu persatu di bawah ini :

Ad.1). Unsur Barang Siapa ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa adalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana dan di depan persidangan terdakwa SUKARLI Als KALENG Bin SURISNO telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum di dalam surat dakwaan, selanjutnya juga diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga terhadap terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan dihubungkan dengan pengertian Barang Siapa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja :

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” di sini artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki, yakni ditujukan untuk “menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang” sebagaimana disebutkan pada unsur ketiga. Dengan demikian, unsur “dengan sengaja” ini pembuktiannya digantungkan pada terbuktinya perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur ketiga, yang untuk itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu;



Ad.2). Unsur Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini adalah bersifat Alternatif, oleh karena itu apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah dapat terpenuhi dan terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan termasuk juga saksi dipersidangan dan keterangan saksi yang dibacakan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekira pukul 11.30 Wib, bertempat di rumah udin (DPO) yang terletak di Desa Braja Yekti Kec.Braja Slebah Kab.Lampung Timur, terdakwa ditangkap anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi Amin Sukoco dan saksi Hendri Awalurijal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pengolahan kayu gaharu hasil dari hutan TNWK (Taman Nasional Way Kambas) di rumah Udin kemudian berdasarkan informasi tersebut, saksi Hendri Awalurizal dan saksi Amin Sukoco menuju ke lokasi yang dimaksud dan setelah sampai saksi Amin Sukoco serta saksi Hendri Awalurizal melihat terdakwa serta beberapa orang lainnya sedang membersihkan potongan kayu gaharu kemudian saksi Hendri Awalurizal dan Amin Sukoco melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun teman-teman terdakwa berhasil melarikan diri, selain menangkap terdakwa turut juga ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik warna hijau yang berisi potongan kecil kayu Gaharu, dan 3 (tiga) buah alat peret;



Menimbang, berdasarkan keterangan terdakwa, kayu gaharu tersebut di peroleh terdakwa dari TNWK (Taman Nasional Way Kambas) yang diambil dengan cara menebang pohon gaharu tersebut menggunakan golok dan kampak milik udin lalu mengambil galihnya, dan saat itu terakwa bersama dengan Wawan, Kemis dan juga Udin dan galih yang diperoleh sebanyak 1 (satu) karung yang belum dibersihkan ;

Menimbang, bahwa dari pihak TNWK yang di wakili oleh saksi Marjulis juga membenarkan bahwa kayu gaharu yang telah diambil terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut adalah benar diperoleh dari TNWK di lokasi koordinat 0587671 9435662 pada peta kerja TNWK dan berjarak 7,38 km dari lokasi awal di pusat konservasi gajah yang mana telah ditemukan pohon gaharu berukuran diameter 50 (lima puluh) cm dengan kondisi telah ditebang dan dipotong juga telah diambil galih kayunya;

Menimbang, bahwa terdakwa dan rekan-rekannya tidak memiliki izin dari petugas Taman Nasional Way Kambas untuk dapat masuk ke dalamnya, serta mengambil galih kayu gaharu yang terdapat di Taman Nasional Way Kambas tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, terdakwa telah mengambil galih kayu gaharu di kawasan konservasi alam Taman Nasional Way Kambas tersebut, kemudian terdakwa membersihkannya dengan maksud akan dijual, adalah dengan harapan akan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "dengan sengaja" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa unsur ketiga ini telah dapat terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur ketiga tersebut maka keseluruhan unsur Dakwaan Kesatu telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur dari dakwaan Kesatu telah dapat Majelis buktikan, dan selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya serta pada diri terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa "Telah Terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah" melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka sepatutnyalah terhadap diri terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP dan pasal 33 KUHP, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka sebagaimana ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa berkenaan dengan barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa - 1 (satu) karung plastik warna hijau yang berisi potongan kecil kayu Gaharu, - 3 (tiga) buah alat peret, sesuai dengan ketentuan pasal 78 ayat (15) Undang-undang RI. No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka terhadap terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam Konservasi Sumber daya hutan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa memiliki tanggung jawab keluarga ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan setelah memperhatikan ancaman pidana dari pasal yang telah dapat dibuktikan maupun setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri terdakwa, maka Majelis berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan nanti telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat ;



Mengingat, Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f Undang-undang Republik Indonesia No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya terutama UU. No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SUKARLI Als KALENG Bin SURISNO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja memungut hasil hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan**, dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) karung plastik warna hijau yang berisi potongan kecil kayu Gaharu, - 3 (tiga) buah alat peret, dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari : Kamis, Tanggal 12 Mei 2016, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami : ACHMAD SYARIPUDIN, SH., Sebagai Hakim Ketua,
NUR ERVIANTI MELIALA, SH.M.Kn., dan REZA ADHIAN MARGA, SH.,MH.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari
Senin, tanggal 16 Mei 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh
ACHMAD SYARIPUDIN, SH., Sebagai Hakim Ketua,
NUR ERVIANTI MELIALA, SH.M.Kn., dan NUGRAHA MEDICA
PRAKASA,SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu
oleh UMAR YUSUF,SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Sukadana serta dihadiri oleh WIBISANA ANWAR SH., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Sukadana dan dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

NUR ERVIANTI MELIALA, SH.,M.Kn.

ACHMAD SYARIPUDIN, SH.

NUGRAHA MEDICA PRAKASA,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

UMAR YUSUF,SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)